

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran Islam dengan konsep-konsep ajaran keislamannya dikatakan sebagai agama dengan konsep *rahmatan lil a-'lamin* (agama yang menjadi rahmat bagi seluruh makhluk ciptaan Allah). Ajaran Islam mencakup semua dimensi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ajaran Islam bersifat komprehensif dan mengandung nilai-nilai universal. Kehidupan manusia tidak terlepas dari dua relasi. Relasi secara vertikal yaitu relasi antara manusia dengan *Rabb-Nya*, seperti shalat, zakat, dan puasa. Relasi secara horizontal yaitu relasi antara manusia dengan sesama makhluk lainnya, seperti warisan, pernikahan, dan berdagang.¹ Relasi-relasi tersebut harus dibina dan dijaga sebaik mungkin, sehingga dapat mengantarkan kehidupan yang sejahtera di dunia dan bahagia di akhirat. Manusia sebagai individu yang tidak dapat hidup sendiri, diharuskan untuk saling berinteraksi dan membangun lingkungan berkelompok di antara mereka. Lingkungan berkelompok diharapkan dapat saling membantu menjalani proses kehidupannya di segala aspek apapun.

Kebutuhan manusia yang semakin kompleks di dunia modern ini, manusia bisa dengan mudah memenuhi kebutuhan sehari-harinya didukung dengan sifat manusia yang cenderung menyukai hal-hal berbau instan. Semua bidang kehidupan sekarang ini, hampir tidak terlepas dari teknologi tak terkecuali dalam dunia bisnis. Banyak pelaku usaha mulai mengembangkan strategi pemasarannya dengan memanfaatkan teknologi canggih, sehingga nantinya bagi

¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 5.

para konsumen dapat dengan mudah mendapatkan produk barang/jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu yang paling mendominasi ialah *e-commerce*. *E-commerce* merupakan media transaksi elektronik atau kegiatan perdagangan yang dilakukan secara digital. Pada tahun 2011 *e-commerce* mulai menampilkan diri dengan keunggulannya masing-masing. Pada tahun tersebut, nilai transaksi meningkat seiring dengan jangkauan jaringan yang meluas dan munculnya ponsel pintar layar sentuh. *E-commerce* pada awalnya hanya menampilkan produk dan pembayaran dilakukan secara tunai. Kemajuan teknologi yang berkembang, muncul fitur-fitur baru yang dapat memudahkan para konsumen untuk bertransaksi.² *E-commerce* merupakan salah satu *platform* (perangkat keras atau perangkat lunak yang menggerakkan suatu aplikasi atau layanan) belanja online yang sudah menjamur di kalangan masyarakat Indonesia.

Besarnya jumlah penduduk yang diikuti dengan tingginya pengguna internet di Indonesia mengakibatkan nilai transaksi *e-commerce* semakin tumbuh. Angka pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia yang tinggi, khususnya pada masa pandemi yang apabila dijumlahkan berkisar lebih dari 500 juta pengguna. Pada kuartal 1 tahun 2022 pemerintah Indonesia mencatat transaksi ekonomi pada *e-commerce* sebesar Rp.108,54 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 23% dari tahun 2021. *E-commerce* merupakan kontributor terbesar terhadap ekonomi digital Indonesia, dengan menyumbang \$53 miliar pada tahun 2021 yang sebelumnya mencapai \$35 miliar, dan diperkirakan akan terus bertambah jumlahnya menjadi \$104 miliar pada tahun 2025. Pesatnya perkembangan *marketplace* (pasar

² Tutik Mustajibah dan Agus Trilaksana, "Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015," *Avatar; E-Journal Pendidikan Sejarah* 10, no. 3 (2021): h. 7. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/40965>

elektronik) di Indonesia tentu diiringin juga dengan perkembangan layanan jasa pengiriman barang.³

Jasa pengiriman barang menjadi alternatif dalam proses pengiriman barang belanja di toko online karena jangkauan pasarnya yang lebih luas sehingga banyak pelanggan dari luar kota bahkan sampai luar negeri. Kecepatan dalam pengiriman barang, hemat biaya, serta keamanan produk yang terjamin menjadi hal prioritas untuk mencapai nilai tertinggi dalam kepuasan pelanggan belanja di toko online.

PT. SiCepat Ekspres merupakan satu diantara perusahaan besar logistik yang ada di Indonesia. Perusahaan ini baru muncul tahun 2014 silam, dan lambat-laun mengalami perkembangan mengikuti kemajuan teknologi. SiCepat Ekspres pada tahun 2020 mengalami kelonjakan pengiriman paket sebesar 194% dengan sukses mengirimkan paket hampir 1 juta dalam seharinya. Cabang layanan SiCepat Ekspres di Indonesia pada tahun 2021 mempunyai lebih dari 1.500 gerai. Kecepatan dan pelayanan yang handal serta memiliki responsibilitas yang tinggi menjadikan SiCepat Ekspres memiliki nilai kredibilitas yang baik untuk pelanggan.⁴

Salah satu cabang PT. SiCepat Ekspres yang penulis teliti adalah PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing. PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing ini, biasanya menerima jumlah paket barang yang masuk rata-rata sekitar 3 (tiga) ribuan. Sistem tarif pengiriman barang pada PT. SiCepat Ekspres ini dilihat berdasarkan jarak dari lokasi

³ Dhiyaah Karina, dkk, "Pengaruh Perusahaan Start up Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Selama Pandemi Covid-19," *Berajah Journal* 2, no. 1 (2022): h. 161.

⁴ Khoirunnazilah, dkk "Dampak E-Commerce Terhadap Peningkatan Pemasaran Jasa Pengiriman Barang Melalui SiCepat Cabang Comal," *Jurnal Ilmu Teknik dan Informatika (teknik)* 1, no. 2 (2021): h. 93. [https:// journal. stiestekom. ac.id/index. php/ TEKNIK/article/view/71](https://journal.stiestekom.ac.id/index.php/TEKNIK/article/view/71)

awal pengiriman barang ke tempat tujuan pengiriman barang. Ketentuan berat paket barang ditentukan menggunakan sistem timbangan per-kilogram (kg) yang sudah diatur oleh perusahaan. Pemberian tarif dalam ongkos kirim merupakan sebagai bentuk imbalan atau upah yang diberikan pengguna layanan jasa pengiriman barang atas pengiriman barangnya sebagai perusahaan jasa.

Salah satu bidang kajian agama Islam yang membahas tentang transaksi atau kegiatan upah-mengupah adalah kajian *fiqh muamalah*. *Fiqh* adalah asas ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. *Muamalah* memiliki arti saling berbuat atau interaksi antar sesama manusia. Secara istilah, muamalah artinya suatu kegiatan yang menghubungkan beberapa individu dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya. Muamalah menjadi ilmu dengan pembahasan yang banyak, karena diisi dengan perkara-perkara yang berbeda. Masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah ini diatur dengan sebaik-baiknya supaya manusia dapat memenuhi kehidupannya tanpa memberikan *mudharat* (kerugian) kepada orang lain. Ruang lingkup *fiqh muamalah* mencakup tentang sosial, hukum politik, ekonomi dan sebagainya.⁵

Kegiatan upah-mengupah yang dilakukan oleh PT. SiCepat Ekspres dalam *fiqh muamalah* disebut Ijarah. Ijarah diambil dari akar kata *al-A'jru* yang memiliki arti *al-'Iwadu* (ganti). Ijarah dalam bahasa Indonesia artinya upah atau imbalan. Ada juga yang menerjemahkan Ijarah adalah sewa-menyewa atas benda.⁶

⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)* (Palangkaraya: K-Media, 2020), h. 7.

⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 80.

Salah satu ajaran Islam yang perlu ditekankan dalam kehidupan sehari-hari adalah bersikap adil. Keadilan merupakan pilar dalam terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Salah satu yang berkaitan dengan keadilan yaitu menakar atau menimbang.

Transaksi atau kegiatan yang dilakukan oleh PT SiCepat Ekspres cabang Cilincing berkaitan erat terhadap permasalahan timbangan. PT SiCepat Ekspres cabang Cilincing menerapkan sistem pembulatan menggunakan timbangan per-kilogram (kg). Permasalahan ini yang akan dikaji lebih dalam apakah sesuai atau tidak dengan hukum syara. Penulis berinisiatif untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG (STUDI KASUS PT. SICEPAT EKSPRES CABANG CILINCING).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya terkait latar belakang adanya penulisan ini, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing ?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak didapat oleh penulisnya, oleh karena itu, maksud yang penulis inginkan adalah dapat terpenuhinya jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan pustaka khususnya yang berkaitan dengan muamalah dan bisa didedikasikan dalam penelitian sejenis sebagai bentuk upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga pendidikan.
 - b. Menambah literatur daftar bacaan di lembaga pendidikan Islam. Khususnya UIN SMH Banten.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi penulis
Manfaat penulisan ini untuk penulis dapat memperdalam pemahaman mengenai mekanisme sistem pembulatan timbangan dan pandangan hukum Islam terhadap sistem pembulatan paket barang menggunakan timbangan perkilogram (kg) di PT. SiCepat Ekspres cabang Cilincing.
 - b. Bagi akademis
Manfaat penulisan ini bagi akademis adalah untuk memperkaya daftar bacaan di perpustakaan UIN SMH Banten dalam bidang pendidikan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan bagi mahasiswa UIN SMH Banten, dan diharapkan gagasan dalam penulisan ini bisa

didedikasikan khususnya terkait tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembulatan paket barang menggunakan timbangan per-kilogram (kg) di PT. SiCepat Ekspres.

c. Bagi pihak terkait (Perusahaan PT. SiCepat Ekspres)

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan mekanisme sistem pembulatan timbangan sesuai hukum Islam dengan mempertimbangkan unsur-unsur maqashid syari'ahnya sebagai landasan.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk membantu mengembangkan penelitian ini, maka penulis menggunakan berbagai *literature* serta penelitian terdahulu yang relevan terhadap objek permasalahan yang diteliti. Hal tersebut bertujuan sebagai aspek pendukung untuk menyusun kerangka berfikir dalam penelitian. Meskipun memiliki kemiripan dalam pembahasan. Namun, penelitian ini masih terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan terhadap pembahasan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Sukriadi (2022) dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)” Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat kecurangan dalam sistem penimbangan jual beli kelapa sawit di Desa Tasokko, Seperti tidak adanya kedua belah pihak dalam ikut serta proses menimbang, tidak jujur dan tidak transparan dalam pencatatan berat timbangan dan jumlah berat pemotongan timbangan yang dilakukan oleh pengepul. Dalam pandangan hukum islam, Praktek

tersebut tidak sesuai dengan kaidah aturan bermuamalah. Hal tersebut dikarenakan dalam bermuamalah dilarang adanya transaksi yang memuat unsur kecurangan, penipuan dan gharar. Terdapat keterkaitan dalam penelitian ini yaitu tentang ketidaksesuaian takaran atau timbangan dalam transaksi. Namun, terdapat perbedaan mengenai objek permasalahan penelitian. Penelitian ini fokus membahas terhadap pembulatan timbangan berat paket barang menggunakan sistem timbangan per-kilogram (kg).⁷

Kedua, M.Faruq (2022) dengan judul skripsi “Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Hasil penelitiannya menjelaskan tentang Pandangan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pembulatan pada jasa pengiriman Barang di PT. JNE tidak diperbolehkan atau tidak sah. Alasannya karena pembulatan tersebut bertentangan dengan QS. Al-Isra yang harus adil dalam menentukan takaran dan berat timbangan, serta menurut Pasal 295d Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad harus memuat informasi yang jelas dan Pasal 317 menyatakan bahwa ketika pembayaran upah untuk jasa pengiriman tersebut, konsumen (Mustajir) harus membayar sesuai dengan kelebihan berat tersebut. Sedangkan jika mencermati UU No. 8 Tahun 1999 pada pasal 4(3) Tentang perlindungan konsumen ini terdapat ketidaksesuaian terkait hak-hak dan informasi yang perlu diketahui konsumen tentang pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pihak

⁷ Sukriadi, “*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Timbangan Dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus Desa Tasokko, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah)*”, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, 2022.

PT. JNE dan pasal 7(2) tentang kewajiban pelaku usaha. pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar tentang jaminan dan kondisi barang serta menjelaskan penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikannya. dan pasal 8(1)(c) yaitu tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan jumlah ukuran sebenarnya dalam perhitungan. Terdapat keterkaitan dalam penelitian yang penulis teliti yaitu subjek dalam penelitiannya terkait pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang. Dan perbedaan antara penelitian yang penulis teliti adalah fokus kajiannya dikonsentrasikan pada hukum syariat islam mengenai pembulatan timbangan pada berat paket barang menggunakan sistem timbangan per-kilogram (kg). Sedangkan penelitian sebelumnya mengenai pembulatan timbangan lebih terfokuskan pada Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Ketiga, Nila Nurazmi (2022) dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM Di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya.” Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa proses pembulatan harga dalam pengembalian sisa pembelian BBM di SPBU terjadi apabila pembeli membeli BBM dengan tangki penuh. jika pengembalian sisa uangnya kurang dari Rp. 500,- maka akan dibulatkan ke bawah dan begitupun sebaliknya jika lebih dari Rp.500,pengembalian sisa uang pembelian BBM maka akan dibulatkan ke atas. Menurut perspektif hukum islam, jual beli tersebut tidak sah karena terdapat hak orang lain didalamnya dalam

⁸ M. Faruq, “ *Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang PT. JNE Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus PT. JNE Cabang Utama Pontianak)*”, Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, IAIN Pontianak, 2022.

pembulatan tarif harga. Kecuali, adanya unsur kerelaan antara para pihak. Maka, praktik jual beli yang dilakukan di SPBU Al- Razak Kecamatan Balai Jaya sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat dalam bermuamalah. Terdapat kesamaan dalam penelitian ini yaitu memiliki keterkaitan membahas kegiatan muamalah dalam praktik pembulatan. Dan perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek penelitian dan lokasi penelitian. penelitian ini membahas sistem pembulatan timbangan pada berat paket barang dengan menggunakan sistem timbangan per-kilogram (Kg) dengan tarif harga perkilogramnya yang sudah ditetapkan oleh PT. Sicepat Express dan lokasi penelitiannya di kota Bekasi Jakasampurna sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang pembulatan harga dalam pengembalian sisa pembelian BBM.⁹

F. Kerangka Pemikiran

Pembulatan merupakan bentuk mempersingkat digit bilangan dengan menyesuaikan nilai angkanya lebih dekat ke atas atau ke bawah yang tujuan dalam penulisan bilangannya tidak terlalu panjang agar tidak menimbulkan kebingungan dalam membacanya. Menurut hotman Simbolon, pembulatan bilangan dilakukan pada bilangan terdekat bilangan yang mempunyai jarak yang sama ke arah atas dan bawah biasanya dibulatkan pada angka genap terdekat.¹⁰

Menurut isitilah ekonomi, pembulatan dikenal dengan istilah *rounding*, dalam melakukan pembulatan, bisa dilakukan ke atas maupun ke bawah. Contohnya seperti 20,354 % dibulatkan menjadi 20,35 %. Pembulatan sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari

⁹ Nila Nurazmi, "*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Pembulatan Harga Dalam Pengembalian Sisa Pembelian BBM di SPBU Al-Razak Kecamatan Balai Jaya.*" Skripsi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Suska Riau, 2022.

¹⁰ Hotman Simbolon, *Statistika* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 7.

yang fungsinya untuk mempermudah bertransaksi antara penjual dan pembeli, seperti pembulatan harga yang terjadi di supermarket dalam proses jual beli, pembulatan berat timbangan suatu barang ataupun yang lainnya. Adanya pembulatan ini dapat mempengaruhi harga dari suatu barang.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata harga berarti nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.¹¹ Menurut Imamul Arifin dan Giana Hadi W, harga adalah kompensasi yang harus dibayar konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa. Produk dengan memiliki nilai yang relatif murah atau juga mahal tergantung pada kualitas dan keunggulan dari produk tersebut.¹²

Perusahaan logistik merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam proses mengirimkan barang. Perusahaan ini biasanya memiliki produk layanan yang beragam dalam proses pengiriman paket barangnya ke alamat tujuan. Paket yang hendak dikirim harus dihitung terlebih dahulu berat dari paket tersebut, karena hal tersebut mempengaruhi harga atau ongkos kirim yang harus dibayar konsumen. Sistem aturan dalam menentukan harga pengirimannya sudah diatur oleh perusahaan dan pihak karyawan tidak dapat mengubahnya. Sistem tarif pengiriman barang pada PT. SiCepat Ekspres dilihat berdasarkan jarak dari lokasi awal pengiriman barang ke tempat tujuan pengiriman barang dan juga berdasarkan berat dari paket barang yang dikirim. Ketentuan berat paket barang ditentukan menggunakan sistem pembulatan timbangan dengan aturan per-kilogram (kg).

¹¹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 510.

¹² Imamul Arifin dan Giana Hadi W, *Membuka Cakrawala Ekonomi* (Jakarta: Setia Purna, 2007), h. 58.

Menimbang merupakan salah satu bagian dari proses bermuamalah yang sering dilakukan oleh para pedagang. Proses menimbang dalam bermuamalah memiliki peran yang penting, hal tersebut dikarenakan jika seseorang menimbang sesuai ukurannya maka akan timbul kepercayaan konsumen terhadap suatu bisnis. Islam mengatur semua aktivitas manusia, termasuk perdagangan. Islam membatasi apa yang diperbolehkan (halal) dan apa yang dilarang (haram). Prinsip dasar yang sudah ditetapkan ajaran Islam dalam berbisnis adalah memegang nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Sikap jujur seseorang ditunjukkan dengan kemampuan orang tersebut dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Orang yang tidak jujur selalu berusaha menipu orang lain.¹³ Al-Qur'an mensyariatkan untuk selalu bersikap adil serta menimbang dengan benar, ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut terdapat dalam Q.S. Hud ayat 85, sebagaimana Allah SWT berfirman :

وَيَقْوَمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Wahai kaumku penuhilah takaran dan timbang dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (Q.S.Hud (11):85)¹⁴

Tafsir Al-Misbah tentang ayat tersebut menjelaskan terkait perintah harus berbuat adil, baik kepada Allah SWT maupun kepada manusia. Berlaku Adil kepada manusia menurut Al-Misbah yaitu dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah.

¹³ Citra Andanari,dkk “Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 6 (2023): h. 2538. <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/4924>.

¹⁴ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Kemenag Versi Android, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 231.

Menurut Muhammad Yusuf Qardhawi terkait ayat tersebut merupakan anjuran setiap muslim harus bersikap adil dalam setiap transaksi muamalah dalam kehidupan dan pergaulan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah, untuk meminimalisir kecurangan, disunnahkan untuk melebihkan timbangan kepada pembeli dalam menimbang atau menakar.¹⁵

Firman Allah SWT yang terkandung dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar akan mengalami kehancuran atau kesengsaraan dalam hidupnya karena mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang lupa akan hari dimana semua manusia akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah atas setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Hal tersebut terdapat dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.” (Al-Mutaffifin/83:1-3)¹⁶

Berdasarkan kitab Tafsir Al-Munir, Siksa yang pedih diperuntukkan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Ibnu Katsir mengatakan bahwa curang dalam takaran dan timbangan itu, bisa dengan menambah jika dia menakar atau menimbang dari orang

¹⁵ Mohammad Nasikhkan, “Alat Ukur Timbangan Dalam Hukum Islam,” *Jurnal AlSyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)* 1, no. 2 (2020): h. 8.

¹⁶ RI, *Al-Qur'an Terjemah Kemenag Versi Android, Edisi Penyempurnaan 2019*,...h. 587.

lain, atau bisa dengan mengurangi jika dia menakar atau menimbang untuk orang lain.¹⁷

Pemberian tarif dalam ongkos kirim merupakan sebagai bentuk imbalan atau upah yang diberikan pengguna layanan jasa pengiriman barang atas pengiriman barang dari pihak PT. SiCepat Ekspres sebagai perusahaan jasa pengiriman barang.

Islam memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk menentukan upah yang ditetapkan dalam suatu pekerjaan. Pengupahan dalam Islam tidak hanya berwujud materi (keduniaan), tetapi juga mengandung pahala (akhirat). Islam menghendaki adanya kelayakan dalam pemberian upah guna memenuhi kebutuhan dasar hidup. Upah berupa materi yang beraspek keduniaan harus dapat mencapai kebutuhan dasar hidup, seperti kebutuhan primer pekerja sehingga dapat mencapai standar kehidupan yang layak. Pengupahan dalam Islam memiliki dasar yang harus diperhatikan diantaranya manfaat yang diberikan, nilai kerja, standar cukup, perjanjian kerja, serta jenis pekerjaan.¹⁸

G. Metode Penelitian

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono diartikan sebagai langkah dalam penulisan karya tulis ilmiah guna memperoleh data dengan tujuan dan fungsinya tertentu.¹⁹ Seorang peneliti dalam melakukan suatu penelitian tanpa adanya metode penelitian maka peneliti tidak akan mampu untuk memecahkan suatu

¹⁷ Rachmad Risqy Kurniawan dan Kinanti Dwi Purnama, "Dampak Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Tafsir Al-Qur'an," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 1 (2023): h. 65.

¹⁸ Moh. Agus Nugroho, "Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 01, no. 01 (2022): h. 49-50.

¹⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: Penerbit KBM Indonesia, 2021) h. 1.

permasalahan. Metode menjadi pedoman dalam kegiatan penelitian. Adapun bagian yang terkandung dalam proses metodologi penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif guna menemukan jawaban dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian dengan proses penelitiannya didasari dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap suatu fenomena dengan pendekatan datanya menghasilkan analisis deskriptif dari objek penelitian.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji dengan mengambil fakta-fakta atau kebenaran di dalam suatu masyarakat, kemudian dihubungkan dengan hukum. Penelitian ini dihubungkan dengan memakai hukum Islam. Pendekatan penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap mengenai objek permasalahan yang diteliti. Objek permasalahan dalam penelitian ini, berkaitan dengan “Mekanisme praktik pembulatan timbangan di perusahaan pelayanan jasa pengiriman barang PT. SiCepat Ekspres cabang Cilincing.”

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu elemen individu, benda, atau tempat yang menjadi bagian dalam proses menggali informasi

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*,...h. 6.

mengenai data yang diperlukan peneliti untuk membantu menemukan jawaban yang sedang diteliti.

Objek penelitian yaitu variabel yang menjadi sasaran untuk diteliti.²¹ Adapun objek penelitian ini yaitu Asisten koordinator dan Admin Inputer PT. SiCepat Ekspres cabang Cilincing. Penelitian ini difokuskan terhadap tinjauan hukum Islam dalam praktik pembulatan timbangan paket barang menggunakan sistem timbangan per-kilogram (kg) yang diterapkan di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ilmiah tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam pengumpulan data. Berdasarkan pengelompokannya, metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Berikut merupakan penjelasannya:

a. Data Primer (Data Pokok)

Data primer adalah data yang didapat secara langsung. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan Asisten Koordinator dan Admin Inputer PT. SiCepat Ekspres cabang Cilincing.

b. Data Sekunder (Data Penunjang)

Data sekunder adalah jenis data yang berasal dari studi studi literatur terdahulu, sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini, diantaranya buku-buku terkait objek yang diteliti sebagai sarana pedoman dalam penelitian, jurnal, dokumen-

²¹ Salim, dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep Dan Aplikasi Dalam Ilmu Sosial, Keagamaan Dan Pendidikan* (makassar: Syakir Media press, 2021), h. 143.

dokumen, internet, dan juga hasil penelitian yang berwujud laporan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan unsur utama yang menjadi bagian dalam pelaksanaan adanya sebuah penelitian. Penelitian ini sasaran yang utamanya adalah dengan mencari data yang diperlukan kemudian dikumpulkan data tersebut sebagai bahan membantu memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian ini. Fokus metode penelitiannya menggunakan karakteristik penelitian lapangan (*Field Research*). Beberapa bentuk pengumpulan data yang sering dipakai dalam pelaksanaan penelitian diantaranya :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan peneliti dalam mengamati secara langsung ke tempat penelitian dan memahaminya serta dilakukannya pencatatan untuk melengkapi data yang diperlukan dari hasil penelitian di PT. SiCepat Ekspres cabang Cilincing.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bagian dari teknik pengumpulan data dengan sistem tanya jawab kepada narasumber terkait dari objek penelitian. Narasumber yang terlibat dalam proses wawancara diantaranya adalah Asisten Koordinator dan Admin Inputer PT. SiCepat Ekspres cabang Cilincing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan dari teknik pengumpulan data dengan mengambil beberapa gambar atau

tulisan yang diperlukan peneliti untuk digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini seperti biografi serta beberapa dokumen tentang PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing.²²

6. Teknik Analisis Data

Langkah pertama dalam teknik analisis data dapat diawali dengan menyeleksi data yang sebelumnya diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta beberapa dokumen yang dikumpulkan sebelumnya. Langkah selanjutnya, data akan diteliti dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis secara deskriptif dilakukan dengan mereduksi data (data ditelaah secara detail dan disusun), menyajikan data, dan kemudian menarik kesimpulan.²³

H. Sistematika Pembahasan

Salah satu langkah penulis untuk mempermudah dalam menyelesaikan penelitian ini, serta penyusunan penelitian ini agar terlihat lebih sistematis dan teratur. Penulis uraikan sistematika penulisan dalam lima bab diantaranya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II KAJIAN TEORITIS BERISI TENTANG PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG : Teori Pembulatan, Teori

²² Feny Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 50-61.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (makassar: Syakir Media press, 2021), h. 161.

Timbangan, Pengertian Jasa Pengiriman Barang (Ekspedisi), Jenis Armada Angkutan Barang, Transaksi Jasa Pengiriman Barang (Ijarah) terdiri dari Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Rukun dan Syarat Ijarah, Macam-Macam Ijarah.

BAB III KONDISI OBYEKTIF LOKASI PENELITIAN : Berisi tentang Letak Geografis PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing, Sejarah Singkat PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing, Visi dan Misi PT. SiCepat Ekspres, Produk Layanan PT. SiCepat Ekspres, Struktur Organisasi PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing, Tarif Pengiriman Barang di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing, Barang kiriman yang dilarang PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PEMBULATAN TIMBANGAN PADA JASA PENGIRIMAN BARANG : Mekanisme Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang di PT. SiCepat Ekspres Cabang Cilincing.

BAB V PENUTUP : Kesimpulan dan Saran.